



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 17 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Joni Arman Hamid

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 17 Mei 2023, Pukul 15.16 – 16.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon**

Joni Arman Hamid

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Syaeful Anwar
2. Mustakim
3. Helmi Al Djufri
4. Fahmi Rizal Fauzi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun diselesaikan oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.16 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:05]**

Saudara Pemohon, Para Pemohon, sudah bisa kita mulai? Oke, Baik.

Baik. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 49/PUU-XXI/2023 untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, hari Rabu, 17 Mei ini, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum ... dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Saudara Para Pemohon, ya, ini hadir Prinsipal Pak Joni ya. Oke, dan Kuasanya ini ada empat, hadir semua ya. Pak Syaeful Anwar. Kemudian Pak Mustakim, Pak Helmy Djufri, dan Pak Fahmi Rizal Fauzi.

Oke, baik ... apa ... ini adalah Sidang Pendahuluan, Sidang pertama untuk mendengarkan Permohonan Para Pemohon, sekaligus juga pada kesempatan ini nanti, Yang Mulia yang mengadili perkara ini dalam Sidang Panel yang dipimpin oleh saya sendiri, M. Guntur Hamzah, dan di samping kiri saya ada Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul, dan sebelah kanan saya ada Bapak Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, ya.

Nah, untuk itu, saya persilakan, Saudara Pemohon, siapa yang menjadi ininya juru bicaranya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [02:05]

Saya, Yang Mulia, Syaeful Anwar.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:06]

Pak Syaeful Anwar, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [02:08]

Ya.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:09]

Pak H. Syaeful Anwar. Baik. Saya persilakan, Pak Syaeful Anwar, untuk menyampaikan permohonannya. Saya persilakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [02:19]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua dan Anggota.

Bahwa kami dari Tim Kuasa Hukum Indonesia Halal Watch, telah menyampaikan permohonan uji materil untuk Pasal 48 angka 1, Pasal 19 angka 19, angka 20, angka 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sehubungan dengan adanya perubahan norma dan penambahan norma, sehingga pasal-pasal ini sangat merugikan Pemohon, khususnya Indonesia Halal Watch. Itu, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28]

Saudara Pemohon, ya, Pak Syaeful Anwar selaku juru bicaranya. Kami kan menerima ini, Pak Syaeful ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [03:36]

Ya.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:36]

Kita menerima dua jenis permohonan, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [03:39]

Ya.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:39]

Dua permohonan. Nah, yang mana nanti yang Saudara akan jadikan sebagai permohonan untuk diperiksa dalam ini. Karena antara yang kami registrasi dengan yang datang kemudian (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [03:54]

Ya.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:54]

Ini ada perbedaan, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [03:56]

Ya.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:56]

Apakah dengan demikian, kita menyandarkan dulu pada yang diregistrasi saja, ya karena ini kan baru nih, yang masuk nih.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [04:05]

Ya.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:07]

Sehingga nanti Pak Anwar nanti akan menyatakan bahwa ini kami sudah menyesuaikan, jadi di mana item-item yang dari permohonan yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan yang berbeda, nanti disampaikan bahwa ini kami telah lakukan ... apa ... renvoi, ini direnvoi, kemudian ini direnvoi. Sehingga permohonan yang baru nanti itu yang menjadi dasar untuk penilaian berikutnya tentu dengan perbaikan setelah nanti mendapat nasihat dari Yang Mulia.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [04:45]

Ya. Begini (...)

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:45]

Oke, jadi kita menggunakan standar yang lalu, yang lama ya, yang sebelum yang baru.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [04:52]

Kalau boleh, kami sampaikan begini, Yang Mulia.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:54]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [04:54]

Jadi, kami bermula ... apa namanya ... Indonesia Halal Watch itu memberikan kuasa kepada Kantor Ikhsan Abdullah and Partner, tapi sehubungan Kantor Ikhsan Abdullah and Partner itu berpotensi adanya

conflict of interest, maka kemudian Kantor Ikhsan Abdullah mengundurkan diri pada tanggal 11 Mei 2023.

Nah, pada hari itu pula, kemudian Indonesia Halal Watch memberikan kuasa kepada tim hukum. Jadi, tim hukum itu terdiri dari Syaeful Anwar, Yusriza Abdullah, Dr. Mustakim, Helmy Al Djufri, dan Fahmi Rizal Fauzi.

Nah dengan mengundurkan dirinya Kantor Ikhsan Abdullah, maka Kantor Ikhsan Abdullah sudah tidak lagi menjadi Kuasa Hukum dari Indonesia Halal Watch.

Namun demikian, untuk permohonan karena mengundurkan dirinya pada tanggal 11 Mei, maka permohonan yang dilakukan oleh Kantor Ikhsan Abdullah itu masih sah dan kami lanjutkan dengan kuasa hukum yang baru dengan tim hukum.

Nah, dalam kaitan permohonannya, sama persis dan tidak ada perubahan apa pun, kecuali perubahan dari Kantor Ikhsan Abdullah kepada tim hukum mengenai alasan, legal standing, dan juga pokok-pokok permohonan, serta petitumnya, itu sama persis seperti yang diregister di Nomor 49 itu, Yang Mulia.

Itu saja, Yang Mulia.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:33]

Oke, baik. Kalau begitu, saya kira bisa kita lanjutkan, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [06:35]

Ya.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:36]

Baik. Silakan Pak Anwar, Syaeful Anwar untuk menyampaikan secara singkat permohonannya karena Permohonan 49 ini telah kita baca, tinggal di-update kalau memang ada yang ingin di-update atau yang ingin direnvoi, saya persilakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [06:54]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami lanjutkan. Bahwa dengan hormat, kami yang bertanda tangan bawah ini, Syaeful Anwar, Dr. Mustakim, Helmy Al Djufri, Fahmi Rizal dan hanya 4.

Nah, berdasarkan ... apa namanya ... kuasa ... Surat Kuasa yang terbaru tanggal 11 Mei 2023, maka Pemohon masih tetap meminta permohonan pengujian materiil, sebagaimana yang telah disampaikan pada permohonan terdahulu.

Yang kedua bahwa berkaitan dengan Alasan-Alasan Permohonan, maka Pemohon kemudian menyampaikan batu uji undang-undang dari Undang-Undang Dasar itu pasal 28D ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), di mana dalam Alasan Permohonan kami bahwa dengan pasal-pasal yang merupakan perubahan norma dan juga perubahan norma, dan/atau penambahan norma, atau sisipan norma, maka Pemohon melihat bahwa telah ada pergeseran yang semula bahwa Indonesia itu menganut paradigma simbiotik, maka telah terjadi ... menjadi paradigma integralistik. Sehingga karena itu, pasal-pasal yang sebagaimana disebutkan di dalam permohonan itu adalah telah bertentangan dengan pasal-pasal 28D, Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2).

Di sini ada dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah dimana sejak semula bahwa satu-satunya lembaga yang bisa menerbitkan fatwa halal itu adalah Majelis Ulama. Akan tetapi, kemudian dengan lahirnya pasal-pasal di dalam undang-undang yang baru Ciptaker itu, maka kemudian ada lagi lembaga yang memberikan fatwa halal, yaitu yang namanya Komite Fatwa Halal.

Dari sini, maka kemudian ada dualisme yang sangat merugikan dan juga merugikan Pemohon. Dan juga Komite Fatwa Halal ini menjadi tidak ada kepastian hukum, termasuk di dalamnya juga bahwa fatwa halal yang dibentuk atau diterbitkan oleh Komite Fatwa Halal sebagaimana Undang-Undang Ciptaker itu, menjadi tidak ada kepastian hukum karena produk yang diterbitkan oleh Komite Fatwa Halal yang di bawah Kementerian Agama itu menjadi keputusan atau penetapan yang bersifat beschikking, sehingga bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dari situ, maka berarti bahwa hal ini telah menggeser dimana sebagaimana landasan komitmen bernegara kita bahwa Indonesia adalah bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Namun demikian, negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa, maka di sini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah menimbulkan pergeseran paradigma simbiotik menjadi paradigma integralistik.

Itu, Yang Mulia.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:40]

Langsung ke Petitemnya mungkin, kalau memang (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [10:41]

Oh, ya. Kami langsung ke Petitem.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional tersebut di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut.

Yang pertama, menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 48 angka 1 butir 10, angka 19, angka 20, dan angka 32, yaitu Pasal 1 angka 1 butir 10, Pasal 33 ayat (5), Pasal 33A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2), serta Pasal 63C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tiga, menyatakan Pasal 48 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang secara khusus telah melakukan perubahan atas norma Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Empat. Menyatakan Pasal 48 Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang secara khusus telah melakukan perubahan atas norma Pasal 63C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Lima. Menyatakan Pasal 48 angka 1 Butir 10, angka 19, angka 20, dan angka 32, yaitu Pasal 1 angka 1 Butir 10, Pasal 33 ayat (5), Pasal 33A ayat (1) dan (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2), serta Pasal 63C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Enam. Menyatakan Pasal 48 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang secara khusus telah melakukan perubahan atas norma

Pasal 33A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tujuh. Menyatakan Pasal 48 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang secara khusus telah melakukan perubahan atas norma Pasal 63C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Delapan. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [15:35]

Ya, baik terima kasih, Pak Syaeful Anwar. Kita sudah mendengarkan, ya Pokok-Pokok Permohonan sampai ke Petitum. Dan beberapa hal yang sudah juga saya tanyakan tadi, maka sesuai hukum acara, maka sesi berikutnya adalah Hakim akan menyampaikan nasihat, ya dan masukan-masukan dalam rangka perbaikan dari permohonan Pemohon.

Untuk itu, sebagai yang memberikan masukan dan nasihat yang pertama, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah. Mendahului dari Rekan Anggota Panel Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

Saya pertama sekali, mengingatkan dalam hal mengajukan Permohonan ini, sebetulnya kan sudah ada panduan, ya, memang ditulis di sini PMK 2/2021. Nah, di PMK itu sebetulnya tidak ada struktur Pendahuluan ini. Jadi saya sarankan, pendahuluan ini dilebur saja kalau tidak ke Kedudukan Hukum, mungkin juga ke Posita. Nah, saya lihat memang di Posita sebetulnya sudah ada. Jadi, Pendahuluan ini tidak perlu terlalu diapakan, karena ini saya lihat kan mengenai soal

paradigma simbiotik tadi, ya, ada dua itu tadi. Paradigma sekularistik, integralistik, dan simbiotik itu, ya, itu yang saya lihat. Tapi di bagian dalam, saya lihat sudah ada juga. Nah, di situ lah diperdalam! Ya, supaya kita mengikuti PMK 2/2021, yang strukturnya ataupun apa namanya ... penjabarannya adalah dimulai dengan Identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum Pemohon, ketiga, Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, nanti terakhir Petitum. Jangan Petitum-Petitum, ya, Petitum itu satu. Satu apa namanya itu? Satu rangkaian. Itu kira-kira dari segi format dari permohonan ... baik, baik sepertinya ada gangguan dari tadi, ya.

Nah, saya lanjutkan, identitas tadi sudah, kecuali nanti dalam perbaikan itu, ini tidak ada perubahan lagi, ya. Siapa tahu berpikir pula lagi nanti rupanya masuk ini, kuasa yang lama itu. Nah, itu kan. Jadi harus konsekuenlah. Kita sudah berpedoman kepada yang ... yang ini, kepada yang 11 Mei ini. Tapi walaupun secara formil sebetulnya di register kita masih yang tanggal 14 April, gitu, ya. Jadi nanti kalau ada perubahan-perubahan itu, sekaliguslah klop, sekaligus itu benar-benar sudah mengganti Kuasa Hukum yang dari tanggal 14 itu, kan begitu, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [18:58]

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:07]

Nah, identitas itu tadi, yaitu Prinsipal maupun Kuasa Hukum. Tapi sebetulnya kan orang-orangnya sama, ya? Itu orang yang ... apa namanya ... orangnya sama sebetulnya, kepala apa namanya saja, ya, kan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [19:18]

Beda kantor hukumnya, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:28]

Jadi Indonesia Halal Watch itu menjadi nama daripada Kuasa Hukum itu sekarang kan, ya? Sedangkan Prinsipalnya kan tetap satu, yaitu Halal Watch?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [19:48]

Ya.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:48]

Yang diwakili oleh ketua maupun sekretaris. Nah, ini bolehlah sekadar di depan seperti ini, tetapi setelah di legal standing nanti, harus dijelaskan ini, kewenangan ketua/sekretaris ini, di mana asalnya? Di anggaran dasarnya? Anggaran rumah tanggakah? Yang menjelaskan bahwa dua ini cukup mewakili menghadapi pengadilan. Karena organisasi itu kan, bermacam-macam ... apa namanya ... anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, ada yang cukup ketua saja, ada yang mesti tiga, sampai bendahara pun harus ikut, nah itu.

Jadi hati-hati ini, jadi tidak seperti apa saja, ini karena ketua sudah sekretaris, berarti sudah itu lah itu. Nah, jangan! Belum tahu kita. Tapi boleh juga ketua, memang di dalam anggaran dasar mengatakan, ya ketua cukup mewakili Lembaga, baik keluar maupun ke dalam. Nah, gitu kira-kira, apalagi ke pengadilan, nah jelas di situ, ya. Bahwa yang berhak mewakili lembaga ini ke pengadilan adalah ... Nah, ini mana itu? Normanya di mana? Peraturannya itu di mana? Harus dijelaskan nanti di legal standing, ya. Kalau yang di depan ini boleh lah, dua ini kependiriannya oleh notaris, ini, ini, ini ada perubahan enggak apa-apa. Tapi nanti di legal standing, harus dijelaskan itu, siapa yang berhak sebenarnya.

Nah, kemudian ada di sini tadi secara umum, ya, harus juga adalah ditegaskan bahwa fatwa halal ini, apa sih misi visinya, gitu ya. Apa concern-nya di mana? Concern-nya di mana? Itu pun harus dijelaskan. Supaya kalau enggak dijelaskan nanti itu, enggak punya legal standing mempersoalkan norma ini, ya. Harusnya juga diuraikan itu. Setelah menjelaskan bahwa lembaga ... apa namanya ... halal ini adalah berkecimpung di bidang ini, ini, ini, visi misinya ini, sehingga berwenang untuk mengajukan permohonan ini karena norma ini dianggap begini, begini, itu nanti dihubungkanlah di mana ditentukan hak kewenangan konstitusional Pemohon itu. Nanti dilihatlah di Undang-Undang Dasar 45.

Tadi hanya berapa pasal yang di Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar pengujian? Hanya satu pasal, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [22:32]

Tiga ... tiga pasal.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:33]

Oh, tiga pasal. Nah, boleh jadi dari pasal itu dilihat, ada enggak kewenangan konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar kepada Pemohon ini, sehingga nanti dengan menguraikan a, b, c, d, e, ada itu tadi itu, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [22:49]

Ya.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [22:49]

Itu diuraikan, kewenangannya ada, dianggap dirugikan dengan ... dengan berlakunya itu, kerugian itu yang potensialkah? Yang aktualkah? Gitu, ya. Spesifik, aktual, dan potensial.

Nah, apakah ada sebab-akibat, ya, karena berlakunya norma ini, sehingga ada kerugian, ada, jadi harus ada causal verband-nya, baru yang terakhir. Kalau norma ini dihilangkan atau permohonan ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional tadi itu sudah tidak ... tidak ada lagi, gitu. Jadi, itu ada ... itu lah logikanya, Anda bisa menembus legal standing kalau yang a, b, c, d, e itu sudah bisa diuraikan, ya, diuraikan semua sebagai lembaga ... lembaga publik, ya, private, ya. Lembaga privat, ya, dia punya visi begini, punya tugas begini, oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, norma ini begini, sehingga kami punya legal standing untuk memohonkan Permohonan ini. Itu nanti kesimpulannya di Legal Standing.

Nah, kalau di dalam Posita, ada dua tadi yang paling besar, ya. Saya lihat secara ... apa ... yang ... yang dulu undang-undang lama, itu MUI yang mengeluarkan fatwa, gitu, ya. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI karena itulah memperlihatkan bahwa kita ini adalah negara yang simbiolistik, ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [24:33]

Ya, simbiolistik.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:35]

Kemudian, simbiotik, ya, simbiotik. Bukan simbiolistik. Simbiotik. Tapi dengan berubahnya, dengan adanya undang-undang baru yang asalnya dari perppu, Perppu 2 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor ... Nomor 3, ya... Nomor 6, ya? Nomor 6 Tahun 2023, ya, menjadi kok berubah kan, kira-kira, gitu? Bukan MUI lagi. Ada namanya fatwa ... apa namanya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [25:06]

Komite fatwa.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:08]

Komite Fatwa Produk Halal, itu kira-kira yang saya lihat. Nah, dengan dua ... dua ... apa namanya ... dua argumentasi ini, cobalah di mana kira-kira nanti pertentangannya dengan dasar pengujian-dasar pengujian tadi? Yang memberi hak tadi kan ada. Di mana dia? Pertentangannya di mana? Nah, ada ketidakpastian hukumkah? Ada diskriminatifkah? Ada yang tidak memberikan hak untuk mengajukan pendapatkah? Nah, itu kan semua nanti bisa dielaborasi nanti di Posita itu.

Nah, sehingga nanti di situ kelihatan, "Oh ya benar karena itu sudah jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena ada hak konstitusional yang di ... yang dihilangkan dengan adanya pasal-pasal atau norma-norma yang diuji itu." Kira-kira itulah secara singkat nanti di dalam Posita.

Nah, Posita sangat erat hubungannya dengan Petitem. Petitem ini saya lihat hanya menyebut ... menyebut pasal-pasalnya, gitu, ya. Nah, sekarang kita secara ... apa ... sebetulnya bisa diteliti ini. Apa ... norma apa yang diatur di situ, apakah memang hanya menyatakan dua tadi itu? Tadinya adalah fatwa dari MUI, sekarang menjadi Komite Fatwa yang produk halal. Apakah ini dia di norma yang dipermasalahkan ini? Atau ada yang lain? Jadi kalau tidak disebutkan normanya, memang agak ... agak bisa lain nantinya.

Jadi saya sarankan setiap pasal yang ... Pasal 48 angka 1 butir 10, angka 19, itu coba disebutkan saja. Coba disebutkan saja. Nah, baru dilengkapi dengan undang-undangnya.

Nah, kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, gitu ya. Jadi Petitem 2 itu digabungkan dengan Petitem 5. Petitem 3 digabungkan dengan Petitem 6. Petitem 4 digabungkan dengan Petitem 7.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [27:54]

7, ya.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [27:54]

Jadi tidak banyak begini. Kalau dulu, memang sistem MK begitu, mungkin melihat contoh sistem Putusan MK yang lama ini. Jadi sekarang sudah simpel, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [28:02]

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:03]

Norma ini tidak mempunyai kekuatan ... apa ... norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu jadi satu komplet saja. Tidak perlu seperti ini menjadi dua, ya.

Namun, hati-hati apakah memang dengan dinyatakannya nanti norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apakah tidak menimbulkan kekosongan hukum apa tidak? Itu juga menjadi pertimbangan.

Nah, nanti, jadi undang-undang itu jadi ... apa istilahnya itu, ya ... memiliki rechtsvacuum, ya, sehingga tidak ada. Nah, terus orang bagaimana? Kalau ada punya masalah nanti yang perlu komite produk halal, misalnya? Apakah betul-betul sudah yakin dengan menghilangkan norma ataupun kewenangan Komite Fatwa Produk Halal ini sudah dianggap aman? Begitu, ya. Apakah undang-undang itu tidak menjadi kopong nanti istilahnya itu ya, kopong atau vakum di situ?

Nah, alternatifnya kan, mestinya sudah tahu. Ada pemaknaan, penafsiran, ya, konstitusional bersyarat misalnya, sampai di bagaimana? Nah, itu kira-kira, kita kan belum baca ini, seluruhnya norma-norma ini karena panjang sekali kulihat.

Jadi, hati-hati melihat ... membuat pasal ini, ya, karena bisa di Pasal 48 di Bab I ada. Nah, di Pasal 8 Bab II ada. Itu omnibus law ini kan punya ciri sendiri. Jadi hati-hati, bisa jadi bias, kan? Padahal yang dimaksud misalnya di Bab III, tapi karena tidak dibuat Bab III, ya bisa saja yang di Bab IV, karena undang-undangnya sudah beda, misalnya, bukan produk halal. Sudah undang-undang mengenai Ketenagakerjaan. Nah, itu hati-hati ya, mengenai omnibus law itu. Saya juga sering mengingatkan pada Pemohon seperti itu, dari mulai adanya dulu Undang-Undang Cipta Kerja omnibus law itu. Karena kalau kita baca itu, bisa ada Pasal 48 itu di setiap bab ada. Nah, seperti itu.

Nah, kira-kira demikian, Yang Mulia. saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.
Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Silakan, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur Hamzah, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul, dan Pemohon, serta Kuasa, ya, dalam Permohonan Nomor 49 ini.

Nah, ini tadi karena ada dua permohonan, tadi sudah dikonfirmasi sejak awal. Kalau teregister di MK itu, itu yang permohonan pertama, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [31:23]

Ya, betul.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [31:24]

Jadi, mudah-mudahan tidak ada masalah dengan nama lembaga itu karena masih tercantum. Tapi nanti setelah perbaikan, nanti tentu akan ... registernya itu nanti akan berubah. Saya sudah coba konfirmasi dengan Kepaniteraan, nanti bisa diubah nanti. Jadi, sementara masih pakai kantor hukum yang lama, sesuai dengan permohonan pertama.

Walaupun dari segi substansinya sama, ada perbedaan kantor hukumnya, tetapi yang teregister itu yang pertama kali masuk. Ya, ini ... ini sebagai catatan terkait dengan Permohonan ini, ya.

Yang kedua, ini harus dipastikan dulu, supaya tidak terjadi error in objecto, ya. Maksudnya gini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini judulnya tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Nah, undang-undang yang berasal dari perppu ini, normanya ketika menjadi undang-undang, dia menjadi lampiran daripada undang-undang ini. Jadi, Permohonan terhadap pasal yang diuji, misalnya pasal dalam Permohonan ini Pasal 48 angka 1, ya, dan seterusnya, sebagaimana dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6/2023. Karena dia tidak ada norma langsung di dalam undang-undang ini, tapi ini merupakan lampiran, ya.

Nah, itu nanti tolong dipastikan norma yang dimaksudkan ini, di lampiran itu harus ... harus jelas. Itu yang pertama.

Kemudian, dalam kaitan juga dengan lampiran ini. Memang ada tingkat kerumitan sedikit, gini, tadi sudah disinggung Yang Mulia Pak Dr. Manahan MP Sitompul karena dia berasal dari ... dia menggunakan metode omnibus.

Nah, Undang-Undang Omnibus ini kan salah satu karakternya adalah dia melakukan perubahan terhadap sejumlah undang-undang. Sehingga ketika dia menjadi omnibus, dia sudah dengan metode omnibus, dan sudah diundangkan, tapi kemudian undang-undang ini diperppukan, ya, dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, yang kemudian perppu ini disetujui DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Nah, ini nanti tolong dicermati. Karena kalau tidak dicermati, memang agak membingungkan, ya. Jadi, secara umum, Permohonan

ini tidak jelas. Misalnya, Pemohon pada bagian perihal menyatakan bahwa Permohonan pengujian norma Pasal 48 angka 1, angka 19, angka 20, dan angka 32 Undang-Undang Republik Indonesia ... ini juga penulisan *Indonesia* ini ada typo ini, ya. Ini berapa kali itu *Indoneisa*, ya, bukan *Indonesia*, tapi *Indoneisa*. Ada beberapa kali ini, nanti yang typo-typo ini nanti juga harus di perbaikan, ya, penulisan-penulisan yang salah ini.

Nah, kemudian ... dan seterusnya, cipta kerja. Karena penetapan perppu dan seterusnya menjadi undang-undang memuat perubahan atau penambahan atas norma, yaitu Pasal 1 angka 1 butir 10, Pasal 33A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 63C ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ini nanti, nanti coba dicermati lagi ya, permohonan terkait dengan norma ini yang memang harus kehati-hatiannya karena dia sudah tidak seperti undang-undang biasa, tapi metodenya Omnibus. Kemudian, undang-undang ini pernah diubah dengan Perppu. Kemudian Perppu itu ketiga di sendiri menjadi Undang-Undang. Sehingga dia selalu harus ada lampirannya. Norma ini menjadi lampiran. Karena di dalam Perppu itu hanya dua pasal, sedangkan yang ... apa ... Perppu yang isi aslinya itu menjadi lampiran daripada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sehingga nanti dicermati baik-baik, ya, supaya tidak error in objecto. Karena ini kalau dibaca sepintas ini memang agak susah, ya. Saya kira ini kerumitan ini tidak ... tidak mudah. Saya kira Hakim juga biasanya dalam membahas Undang-Undang yang berasal dari Perppu itu juga kami butuh waktu untuk mencerna terkait dengan permohonan ini. Jadi, sebenarnya bukan hanya Pemohon, tapi Hakim juga kadang-kadang harus juga mencermati dengan ... apa ... kehatian-kehatian karena ini tidak mudah.

Nah itu yang kemudian nanti dalam ... tadi kalau penyampaian secara ringkas tadi singkat, ya. Karena adanya semacam dualisme, ya. Dualisme ada fatwa halal, ada komite, ya, Komite Fatwa Halal dan dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang tadi dinyatakan berbentuk *beschikking*, sehingga bisa diajukan ke PTUN, ya, kalau tidak salah?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [38:09]

Ya, betul, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [38:09]

Tadi yang diuraikan itu. Nah, dari segi substansi, nangkap kita. Tetapi nanti dalam penguraian nanti, tolong dipastikan bahwa pasal ini tidak ada, tapi pasal ini adalah bagian dari lampiran. Kalau langsung

disebut sini, tidak mungkin, karena undang-undang ini hanya dua pasal, ya. Ini saya kebetulan lagi pegang undang-undangnya ini, ini tebal segini. Nah, ini karena itu tolong dipastikan. Jadi, kalau saya cermati di sini dalam undang-undang ini, Pasal 1, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara, dan seterusnya, Tambahan Lembaran Negara, dan seterusnya, ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini."

Artinya apa? Perppu itu dia sekarang menjadi lampiran, sesuai dengan Pasal 1.

Nah, Pasal 2 dinyatakan, "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan."

Jadi, kalau dalam permohonan hanya disebut Pasal 48 angka 1, ini tidak ada. Karena di dalam undang-undang ini hanya dua pasal. Ini karakter dari sebuah perppu yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang.

Nah, ini saya kira nanti pekerjaan tambahan untuk perbaikan, supaya dicermati betul permohonan ini. Karena kalau baca sepintas memang agak ... agak bingung juga. Saya kira yang membuat dan yang membaca sudah sama-sama bingung kelihatannya. Tapi tadi dari penjelasan singkat, kami menangkap substansinya sebetulnya. Tapi bagaimana menguraikan pasal-pasalnya nanti dalam Permohonan ini?

Kemudian, tadi sudah disinggung terkait dengan Legal Standing nanti, terutama lembaga ini, badan ini, badan hukum privat ini, mungkin juga diuraikan kegiatannya selama ini, ada misalnya sudah pernah terpublikasi belum, kalau ada dijadikan lampiran, bukti-bukti, ya, untuk memperkuat saja. Kemudian, siapa yang berhak mewakili lembaga ini ke luar dan ke dalam, misalnya. Supaya bisa pintu masuk terkait dengan legal standingnya dan nanti terkait dengan kerugian konstitusionalnya.

Nah, kemudian di dalam Positanya ini nanti, juga diuraikan terkait dengan teori asas maupun doktrin, ya, terkait dengan ini.

Kemudian karena Permohonan ini terkait dengan ... terutama substansinya harus diperkuat argumentasinya.

Nah, kemudian terakhir nanti, terkait dengan Petitum. Ya, ini harus ada hubungannya dari perihalnya, ya. Perihal pasal yang menjadi lampiran dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sehingga nanti di dalam Petitumnya juga harus sama, diuraikan, misalnya Lampiran Undang-Undang ... pasal ini dalam Lampiran Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang bla, bla, bla dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, ini mulai dari perihal, nanti uraiannya, kemudian sampai pada Petitumnya, itu harus satu kesatuan, semangatnya sama nanti.

Baik. Saya kira itu tambahan nasihat dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur. Tadi juga soal typo-typo,

nanti tolong diubah, supaya nanti pada waktu perbaikan, ini akan lebih sempurna.

Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [42:30]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saudara Pemohon, Pak Syaeful Anwar, jadi tadi ini adalah saran, masukan, ya, dari Para Yang Mulia yang berupa nasihat dan sekiranya nanti ada hal-hal yang ingin diketahui lebih jauh menyangkut kepenasihatannya ini atau saran, masukan ini, saya kira Pak Syaeful Anwar sudah tahu kan? Sudah pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi sebelumnya ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [42:36]

Ya.

57. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [42:36]

Berarti kan, sudah bisa nanti mengambil di risalah, di download, ya, dari di Laman Mahkamah Konstitusi dan timnya, jadi termasuk yang lain, itu bisa melihat di Mahkamah Konstitusi ... Laman Mahkamah Konstitusi, baik transkripnya maupun juga videonya, sehingga apa yang kita bicarakan dalam forum ini ... dalam sidang ini tentu bisa didengar kembali, sehingga masukan-masukan, saran itu bisa diperbaiki secara optimal.

Baik, Pak Syaeful Anwar dan Pak Joni selaku Prinsipal, ya, dari Indonesia Halal Watch, ya. Saya kira tadi beberapa masukan, kemudian dari saya melengkapi saja.

Yang pertama, memastikan lagi bahwa yang menjadi Kuasa di sini, kalau di Permohonan ini kan ada ... ada 6, ya.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [44:06]

Ya.

59. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [44:07]

Dan ternyata hanya ada 4, ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [44:09]

Ya.

61. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [44:11]

Berarti Pak Yusriza Abdullah tidak masuk dalam kuasa, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [44:16]

Masuk, tapi enggak hadir, Yang Mulia.

63. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [44:18]

Oh masuk, tapi enggak hadir? Berarti tetap masuk. Sementara, Cut Arista masuk juga, tapi enggak hadir?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [44:25]

Bisa juga tidak hadir.

65. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [44:26]

Karena ini semua yang ... apa ... yang kuasa ini, tentu yang akan me-back up, ya, untuk bisa melengkapi nanti permohonan atau perbaikan ini.

Baik, kemudian yang ke ... selanjutnya, tadi struktur permohonan, sistematikanya cukup 4 bab saja. Ini enggak perlu sampai 6 bab, 4 saja sudah cukup. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.

Kemudian, hal lain adalah menyangkut Indonesia Halal Watch ini. Ya, mesti dipastikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya ini, ini apakah juga sudah mencantumkan, ya, terkait dengan dalam hal organisasi ini beperkara atau memberi kuasa ke pengadilan, apakah memang cukup itu diwakili oleh ketua dan sekretaris? Ya harus nanti dicantumkan dasar hukumnya di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Dan itu juga tentu ... apa namanya ... jadi bukti, ya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dijadikan sebagai bukti nanti yang akan disampaikan ke Kepaniteraan.

Kemudian juga, tentu juga perlu menjelaskan tentang kiprah, ya, Indonesia Halal Watch ini dalam kaitannya dengan objek permohonan ini. Apakah memang sebelumnya? Kalau saya membaca di sini di permohonan Saudara, itu dalam Perkara Nomor 5 yang lalu, itu pernah, ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [46:11]

Ya.

67. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [46:12]

Nah, tetapi itu harus dielaborasi lagi atau mungkin ada aktivitas yang kaitannya dengan halal ini, produk halal ini, yang dilakukan di luar, mungkin di pengadilan negeri, pengadilan umum, atau di mana di PTUN yang pernah mungkin sudah ini, ini juga dimasukkan, supaya untuk memperlihatkan kuatnya hubungan antara Pemohon dengan ... apa namanya ... objek perkara. Sehingga, Legal Standing tadi ini menjadi lebih kuat ... apa namanya ... posisinya.

Demikian juga Pak Anwar dan tim, kaitannya dengan, ya, ini yang saya mau sampaikan ini, dikatakan di sini bahwa paradigma, ya, ada tiga. Nah, tapi khusus untuk, ini ada sekularisme, ada integritas, ada simbiosis, ya simbiotik. Nah, tapi jangan salah paham nanti karena simbiotik itu, itu asal katanya simbiosis, ya, itu sebetulnya simbiosis itu ada dua jenisnya, Pak Anwar. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme. Nah, kalau yang saya baca di sini, ini mengarah ke simbiosis mutualisme. Antara agama dan negara itu saling melengkapi. Tetapi kalau dipahami sebagai cuma dikatakan di situ hanya simbiosis saja, simbiotik saja, nanti bisa bias karena simbiosis juga itu ada yang sifatnya komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini adalah justru ya, bertolak belakang dari simbiosis mutualisme. Saling merusak, kalau itu simbiosis komensalisme. Jadi, tolong di apa ... menggunakan terminologi ini jelas referensinya, gitu, ya, supaya ini apa nih dasar referensinya, supaya kita tahu nih. Karena pemahaman saya, itu simbiosis itu ada dua jenisnya, ada mutualisme dan ada komensalisme yang bertolak belakang pengertiannya.

Kemudian, Pak Anwar. Jadi kaitannya dengan produk halal ini, saya setuju tadi dari Yang Mulia menyampaikan terlebih dahulu bahwa ini kalau ... tolong direnungkan baik-baik, kalau ini Permohonan di Petiumnya itu dikabulkan, berarti kan menghilangkan norma itu. Rencananya ingin untuk ada kepastian hukum, supaya tidak overlapping, ya, dalam hal penentuan produk halal, tapi malah kehilangan landasan, gitu. Nah, tolong di ... ini betul-betul dipertimbangkan ini. Karena kalau itu dihilangkan, berarti kan siapa yang harus me ... apa namanya ... pertama, dasarnya apa dan kemudian siapa yang harus menyelesaikan itu?

Bahwa di Positanya, nah ini, ya, ini memang kalau Permohonan ini saya kira Pak Anwar kalau sudah berdasarkan pengalaman, itu kan selalu ada dua ini ... dua ini lubang ... lubang anu ini ... lubang yang bisa terperosok ini Permohonan ini ke ... menjadi putusannya nanti bisa menjadi NO (Niet Ontvankelijk verklaard) tidak dapat diterima. Karena apa? Karena faktor legal standing.

Nah, oleh karena tadi ini legal standing, harus betul-betul di ... digeber habis kalau istilah ininya, ya, jadi jangan tanggung-tanggung memasukkan semua yang bisa memperkuat kedudukan. Karena apa?

Sayang sekali kalau sudah luar biasa isu yang diangkat, tetapi nanti akan menjadi bermasalah di legal standing. Sehingga putusan Mahkamah jangan disalahkan kalau berakhir pada ... apa namanya ... tidak dapat diterima. Itu satu.

Kemudian yang kedua ini yang sering terjadi itu tidak jelas. Karena kenapa? Antara Petitum dengan Positanya, alasan ini tidak terjawab dengan baik, gitu. Jadi, seperti yang disampaikan tadi bahwa landasan konstitusionalnya itu yang dijadikan sebagai dasar, ternyata tidak terjawab, sehingga ini bisa mengarah ke Permohonan ... dipandang sebagai Permohonan tidak jelas, atau obscur, atau kabur, kan gitu, obscur libel. Jadi, sehingga tentu ini akan sayang gitu, ya, sudah bermohon. Isunya, saya katakan ini isunya sangat menarik, tetapi sayang kalau tidak ditunjang dengan argumentasi di ... apa namanya ... di Posita.

Nah, oleh karena itu tolong ini benar-benar menjadi perhatian. Karena kenapa? Saya tahu bahwa ini kalau kita melihat konstruksinya ini bahwa lembaga yang menyatakan ini kehalalan ini, ada MUI yang melalui sidang fatwa halal, ya, dan juga ada komite ... Komisi Fatwa Produk Halal.

Nah, ujungnya kalau komisi produk halal ini sebagaimana disampaikan oleh Pemohon ini, kalau ditetapkan ini menjadi objek KATUN, ya kalau ini dipersoalkan di pengadilan tentu larinya ke KATUN, jadi objek PTUN. Nah, sementara PTUN ini menurut Pemohon, ini tidak ada kompetensi, ya, atau ... apa namanya ... relasi mengenai isu karena ini soal apa ... isu halal ini adalah kaitannya dengan agama, maka ini tidak tepat. Tapi jangan ini juga dulu, jangan langsung berkesimpulan seperti itu, Pak Anwar.

Karena apa? PTUN itu ... sifat PTUN itu adalah hakim itu aktif. Jadi, bisa jadi memang dia tidak ... hakimnya tidak punya kompetensi misalnya kalau dipandang seperti itu, meskipun itu belum tentu juga, hakim itu bisa mengundang, memanggil pihak-pihak, bahkan siapa saja yang untuk dihadirkan untuk didengarkan. Sehingga ya, even bahwa hakimnya mungkin tidak ya, secara ... apa ... secara ... apa namanya ... secara normal ya, secara ini dia tidak ... dipandang tidak memiliki kompetensi atau tidak ada kaitan ... apa ... antara kewenangan PTUN dengan ... atau hakim PTUN dengan objek yang dipersoalkan, tapi hakim itu bisa mengundang. Sehingga ini juga harus di permohonan Pak Anwar dan tim, ini harus juga jelas ini. Kalau sekiranya itu hakim memanggil, bagaimana menurut sudut pandang Pemohon ini kalau memang dihadirkan orang, pakar-pakar, ahli untuk mendengarkan, sehingga dia mengambil keputusan berdasarkan keterangan ahli tadi. Nah, ini juga perlu dijadikan pertimbangan ya, itu saya kira kalau kaitannya lari nanti ke PTUN.

Kemudian, juga harus dipahami juga bahwa komite fatwa produk halal ini, ini kan dalam kaitannya dalam hal melampaui waktu. Jadi,

ketika ... apa ... dimintakan sertifikat halal itu dari MUI, kemudian itu melampaui waktu 3 hari, 3 hari, ya? 3 hari, maka itu akan ditindaklanjuti, dilaksanakan oleh Komite Fatwa Halal. Jadi, itu dalam hal ... artinya apa? Secara genus, itu tetap MUI, tapi dalam hal ini melampaui waktu, maka akan dilaksanakan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Sesingkatnya saja KFPH, ya, gitu ya, KFPH.

Kemudian yang kedua, kalau itu yang bermohon itu, permohonan itu diajukan oleh pelaku usaha mikro, kan gitu. Nah, itu juga langsung ke KFPH ini. Nah, ini. Kalau ini misalnya nanti tadi permohonan petitumnya itu kemudian dinyatakan inkonstitusional saja, nah, ini gimana nih, bagi yang pelaku usaha mikro? Kemudian yang melampaui batas waktu 3 hari? Ini juga harus, sudah harus dipertimbangkan oleh Pemohon, nih.

Jadi, saya itu berharap Pemohon ini karena sudah punya jam terbang pengalaman untuk beperkara sebetulnya harus memposisikan diri sebagai hakim ini, kalau saya hakimnya kemudian di-challenge seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Jadi, jangan berhenti hanya menyatakan yang ini inkonstitusional, selesai, kemudian ternyata way out-nya, solusinya menjadi enggak jelas dan diserahkan kepada kami nih, hakim-hakim nih, 9 Hakim Konstitusi.

Nah, tentu di sini ya, dengan pengalaman Pak Anwar, Pak Syaeful Anwar dan tim, kawan-kawan tentu sudah berpikir bahwa ini kalau begini, maka seperti ini. Kalau begini, maka seperti ini, begini, jadi harus ... jadi ibaratnya sudah ada petanya gitu, ya. Sudah ada roadmap-nya yang bukan sekadar mau ingin membat habis pasal ini, tapi coba tolong diberikan juga kira-kira ya, menurut Pemohon, sehingga klir ini persoalan ini. Nah, sekiranya itu.

Ada waktu 7 hari, Pak, ya, Pak Anwar dan tim. Pak Syaeful Anwar dan tim ada waktu 7 hari, ini mohon perbaikannya nanti ini dan segala tadi catatan-catatan yang diberikan ... disampaikan oleh Yang Mulia, ini tolong dilengkapi dan di ... apa namanya ... disempurnakan, ya, dalam Permohonannya. Dan saya berharap ini sudah bisa ... ini, ya sudah bisa diserahkan ke Mahkamah paling lambat, ini paling lambat, ya, karena ini tanggal 17, berarti paling lambat tanggal 30 Mei 2023, jam atau pukul 14.00 WIB. Jadi, jam 14.00 WIB, hari Selasa, 30 Mei, itu adalah batas waktu paling lambat untuk menyerahkan Perbaikan Permohonan dan segala hal yang terkait dengan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia tadi. Kalau belum jelas, tolong didengarkan kembali di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, atau melalui video, atau melalui risalah, ya, yang bisa di-download di Laman Mahkamah Konstitusi.

Saya kira itu, mungkin ada hal yang ingin disampaikan, Pak Syaeful Anwar, monggo!

68. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [57:22]

Kalau boleh, Yang Mulia, minta waktu 2 minggu begitu, Yang Mulia, agar bisa lebih ... perbaikannya bisa lebih baik. Sehubungan dengan ini kan ada ... apa namanya ... peralihan dari kuasa yang lama, kantor hukum yang lama dengan kantor hukum yang baru. Mohon 2 minggu, Yang Mulia.

69. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [57:43]

Ini 14 hari itu sudah 2 minggu, Pak. Jadi, tanggal 17 sekarang itu sampai tanggal 30, ini 2 minggu loh ini.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [57:51]

Oh, 2 minggu.

71. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [57:52]

Sudah 2 minggu, Pak Anwar. Bukan 1 minggu ini.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [57:55]

Oh, ya, 2 minggu.

73. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [57:54]

Ini 2 minggu ini, mungkin pikirannya Pak Anwar ini 1 minggu ini. Ini 3 ... sampai tanggal 30 itu sudah 2 minggu, 14 hari memang. Memang ketentuannya memang kita beri toleransi sampai 14 hari. Jadi, 2 minggu, Pak. Sesuai dengan permintaannya Pak Anwar, ya, kita kasih 2 minggu karena memang 2 minggu memang sampai tanggal 30. Enggak apa-apa tenang saja, Pak Anwar, ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [58:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Ya.

75. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [58:16]

Tenang saja, Pak Syaeful Anwar, biasa memang kalau dalam ruang sidang ini kadang-kadang kita blank, gitu, ya, menghitung hari.

Oke, baik. Mungkin dari Pak Joni, selaku Prinsipal ada yang mau disampaikan? Cukup, ya. Oke.

Ada lagi barangkali?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [58:35]

Cukup, Yang Mulia.

77. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [58:35]

Oke. Baik, Pak Syaeful Anwar dan tim, semuanya sudah cukup dan semuanya sudah jelas, ya. Nanti tanggal 30, jam 14.00 WIB paling telat itu ... apa ... dikirimkan. Lebih cepat, lebih bagus, kalau memang sudah ... apa ... selesai.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAEFUL ANWAR [58:51]

Ya.

79. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [58:51]

Baik. Yang Mulia, mungkin dari Yang Mulia ada masukan/tanggapan? Cukup. Karena ini semuanya sudah cukup dan sudah ... kita sudah sampaikan informasi yang terkait dengan Permohonan Pak Syaeful Anwar dan kawan-kawan. Maka dengan demikian sidang, kita nyatakan ditutup, ya.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.15 WIB

Jakarta, 17 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

